



MATHUR JAYUS 2024

-BANGKALAN MAJU-

Awal

ASLI

Bangkalan, 06 Desember 2024

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Jumat

Tanggal : 06 Desember 2024

Jam : 11:19 WIB

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten BANGKALAN Nomor 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **MATHUR HUSYAIRI, S.Ag, M.Ip**

Alamat :

e-mail :

2. Nama : **JAYUS SALAM, S.Ip**

Alamat :

e-mail :

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati BANGKALAN Tahun 2024 Nomor Urut 02

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/02/2024 tanggal 06
Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **RISANG BIMA WIJAYA, SH** (NIK: 19.04393)
- 2) **ABDUL HAKIM, SH, MH** (NIK: 21.03176)
- 3) **ABDURROHMAN, SHI, MH** (NIK: 17.03368)
- 4) **YUDHA BUDIawan, SH** (NIK: 15.10047)
- 5) **AHMAD TAUFIQ, SH** (NIK: 15.10046)
- 6) **AKHMAD FAKHUR ROZY, SH, MH** (NIK: 23.04125)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor pemenangan
Mathur-Jayus yang beralamat di Jl. Teuku Umar III No. 54, Kelurahan
Kemayoran, Bangkalan, alamat email ri5ang@yahoo.com, baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON;**

Terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN, berkedudukan di Jalan RE. Martadinata No. 1A Mlajah-Bangkalan;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati BANGKALAN, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten BANGKALAN Nomor: 2376 Tahun 2024 tentang PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN CALON BUPATI dan WAKIL BUPATI BANGKALAN Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 22.46 (WIB).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan* dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 22.46 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 1499 Tahun 2024 tentang *Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon*;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 1.500 Tahun 2024 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024*) bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil

		Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dengan jumlah penduduk 1.024.581 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan adalah sebesar 521.273 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 521.273 suara (total suara sah) = 2.606 Suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 107.871 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa ... (dijelaskan secara lengkap) dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon;**
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan**

[antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 2376 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon,

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	319.072
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	211.201
Total Suara Sah		521.273

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 211.201 suara, Atau dengan selisih perolehan suara sebanyak 107.871 suara

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang berupa praktik Money Politik "serangan fajar" yang dilakukan Paslon 01 selama masa tenang; Ketidak netralan petugas KPPS di TPS; ketidak netralan PPK di tingkat Kecamatan; ketidak netralan Termohon sebagai penyelenggara tingkat Kabupaten, intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon, TSM berdasar sistem; banyaknya TPS dengan tingkat kehadiran mencapai 90% hingga 100% yang tersebar di 18 Kecamatan Bangkalan, yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

Sebelumnya izinkan kami menyampaikan permohonan ini bukan dengan banyak bahasa hukum yang kaku dan penuh dengan dalil dan pasal. Di bagian ini, izinkan kami untuk bertutur, bercerita, dari hati-ke-hati, apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, bagian ini bukan hanya kami alamatkan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Bangkalan yang selama 20 tahun mendambakan pemilu yang jujur dan adil, tanpa uang dan intimidasi:

2.1. MONEY POLITICS "SERANGAN FAJAR" SELAMA MASA TENANG

- a. Bahwa sejak tanggal 24 November 2024 sampai hari H pemilihan 27 November 2024 telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yang pembagiannya dilakukan oleh PPS, Petugas KPPS, RT dan RW, Kepala Desa dan Kepala Dusun dengan ajakan untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 yang dilakukan secara langsung maupun ajakan dengan cara menyelipkan kartu bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 di dalam amplop uang yang dibagikan;
- b. Bahwa di Kecamatan Konang, tepatnya di Desa Bandung, warga menangkap tangan seorang petugas KPPS Desa Bandung yang membagi-bagikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bersamaan dengan saat petugas KPPS tersebut membagikan formulir C Model Pemberitahuan atau surat undangan pencoblosan kepada pemilih, dimana dalam pengakuannya petugas KPPS tersebut mengaku membagikan uang untuk memenangkan 01 tersebut atas perintah dari PPS Desa Bandung bernama Rizal yang juga diperintah oleh PPK Kecamatan Konang dan hal ini telah dilaporkan ke Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilu Bangkalan Bangkalan pada tanggal 26 November 2024 dengan bukti laporan No 007/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024 disertai alat bukti berupa rekaman video berdurasi 2 menit 37 detik (vide P-5.1 dan P-5.2);
- c. Bahwa **di Kecamatan Kamal** pada masa tenang hingga hari H pemilihan tanggal 27 November 2024 para ketua RT membagi-bagikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara memasukkan uang dalam amplop yang di dalamnya juga terdapat kartu bergambar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 secara door to door oleh para kepala dusun setempat pada malam hari sebelum pencoblosan, yang juga telah diadakan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Panwascam Kamal pada 27 November 2024 (vide Bukti P-6.1 dan P-6.2); dan video pembagian uang dari Paslon 01 di Kampung Degeh Jeret, Desa

Banyuajuh, Kecamatan Kamal yang dibagikan oleh Ketua RT setempat (vide bukti P-7); serta video bagi-bagi uang di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per rumah yang dibagikan pagi hari saat hari pencoblosan (vide bukti P-8);

d. Bahwa di praktik bagi-bagi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan melalui ketua RT dan RW setempat juga terjadi di seluruh kelurahan di Kecamatan Bangkalan yang juga telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tanggal 26 November 2024 dengan bukti 5 rekaman suara percakapan telepon (vide bukti P-9);

e. Bahwa bagi-bagi uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 oleh petugas KPPS dan para Kepala Dusun serta Kepala Desa juga terjadi di Kecamatan Blega (bukti P-10), Kecamatan Sepulu, Kecamatan Tragah, Kecamatan Galis (bukti P-11), Kecamatan Kwanyar, sedangkan di Kecamatan Socah uang yang dibagikan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per pemilih melalui para kepala dusun, dan di Kecamatan Tanjung Bumi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pemilih yang disebar di empat desa yaitu Desa Tambak Pocok, Desa Talangoh, Desa Bumi Anyar, dan Desa Pocogan, dimana semua praktik bagi-bagi uang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 ini dilakukan terang-terangan, banyak rekaman video dan rekaman pembicaraan yang viral di media sosial serta menjadi topik pembicaraan di ruang-ruang publik seolah praktik bagi-bagi uang tersebut adalah hal yang biasa dan lumrah dilakukan dan hanya menjadi bahan candaan tanpa ada langkah antisipasi maupun tindakan dari penyelenggara dan pengawas pemilihan di Kabupaten Bangkalan;

2.2. KETIDAK NETRALAN PENYELENGGARA DI TINGKAT TPS

a. Di TPS-TPS Desa Ombul **Kecamatan Arosbaya**, Petugas KPPS Mencoblos Sendiri Sisa Surat Suara dengan cara membagi dua surat suara sisa, masing-masing separo untuk masing-masing pasangan calon, disertai intimidasi dari KPPS terhadap saksi Paslon 02 (vide bukti P-12 dan P.12.1);

b. Di TPS 1 hingga TPS 11 Desa Genteng **Kecamatan Konang** dimana tingkat kehadirannya mencapai 98,13 % hingga 100 %, ditemukan Petugas KPPS yang mencoblos sendiri surat suara dan pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara di dalam bilik suara (vide bukti P-13);

- c. Di TPS-TPS di Desa Mandung dan Desa Banda Sholeh **Kecamatan Kokop** terjadi pemilih yang membawa banyak surat undangan untuk TPS yang berbeda kemudian bisa mencoblos berkali-kali dimana setelah mencoblos di TPS 01 kemudian mencoblos di TPS 02 dan hal tersebut sengaja dibiarkan oleh petugas KPPS Desa Banda Sholeh Kecamatan Kokop, dengan cara pemilih tidak diminta mencelupkan jarinya ke tinta yang sudah disediakan di TPS; Di TPS-TPS **Kecamatan Kokop** juga ditemukan joki pencoblosan yang dilakukan oleh anak (siswa) di bawah umur yang membawa surat undangan milik orang lain yang memiliki hak pilih dan hal tersebut dibiarkan oleh petugas KPPS (*vide bukti P-14*);
- d. Pemilih membawa banyak surat undangan di TPS-TPS di Desa Banyior **Kecamatan Sepulu**. Surat undangan ini diberikan oleh petugas KPPS saat orang yang tidak jelas ada dalam DPT atau tidak, langsung diberi surat suara untuk dicoblos (*vide bukti P-15*);
- e. Petugas KPPS di TPS-TPS Desa Pandanan **Kecamatan Kwanyar** memalsu tandatangan pemilih pada daftar hadir dan sudah tentu kemudian mencoblos sendiri sisa surat suara untuk memenangkan Paslon 01, salah satu contoh paling nyata terjadi di TPS 01 Desa Pandanan dimana pemilih yang hadir sebanyak 56 orang (sesuai daftar hadir pemilih) namun surat suara tercoblos mencapai 486 surat suara, kemudian petugas KPPS menandatangani daftar hadir yang dibuktikan dengan daftar hadir sebelum diisi tandatangan palsu dan daftar hadir setelah diisi dengan tanda tangan palsu oleh KPPS (dimana terdapat banyak sekali tandatangan yang sama); Hal yang sama juga terjadi di TPS-TPS di Kecamatan Kwanyar diantaranya di Desa Batah Timur, Desa Dlemer, Desa Gunung Sereng, Desa Somor Koneng, Desa Janteh, Desa Tebul, Desa Batah Barat, dan Desa Pesanggrahan (*vide bukti P-16*);
- f. Petugas KPPS di **Kecamatan Tanjung Bumi** sengaja merubah hasil penghitungan dengan menambahkan sisa suara untuk Paslon 01 dimana di TPS-TPS yang angka ketidak hadirannya tinggi karena adanya orang yang meninggal dunia dan bekerja di luar pulau atau luar negeri, hak pilihnya digunakan oleh petugas KPPS untuk menambah perolehan suara Paslon 01, Petugas KPPS juga dengan sengaja merubah perolehan suara dengan cara menghapus hitungan lidi dengan typeX kemudian memindahkan perolehan suara Paslon 02 ke Paslon 01 (*vide bukti P-17*);
Hal sama juga dilakukan di Desa Suwa'an **Kecamatan Modung** yang mencoret-coret hitungan lidi kemudian

memindahkan perolehan suara Paslon 01 ke Paslon 01 (*vide bukti P-18*);

Yang paling nampak terjadi di TPS 04 Desa Dabung **Kecamatan Geger** dimana di TPS tersebut tidak dilakukan penghitungan lidi tetapi langsung diisi angka untuk masing-masing paslon kemudian C1 hasil tanpa lidi tersebut diunggah di Srekap KPU dan pada tanggal 28 November 2024 masing terunggah C1 Hasil kosong serta ditandatangani oleh KPPS, namun pada 30 November 2024 sudah diedit dan diunggah ulang dengan hitungan lidi yang disesuaikan dengan angka yang sudah dituliskan sebelumnya (*vide bukti P-19*);

- g. Di TPS-TPS **Kecamatan Klampis** ditemukan joki pencoblosan uyang dilakukan oleh anak (siswa) di bawah umur yang membawa surat undangan milik orang lain yang memiliki hak pilih dan hal tersebut dibiarkan oleh petugas KPPS (*bukti P-20*);

Di TPS-TPS Kecamatan Sepulu juga ditemukan praktik joki pencoblosan, salah satunya ditemukan di Desa Banyior, ditemukan pemilih yang membawa surat undangan dan KTP milik orang lain, namun tetap diijinkan mencoblos oleh petugas KPPS untuk mencoblos;

- h. Terdapat sebanyak 11 TPS dengan tingkat kehadiran diatas 99% hingga 100% di **Kecamatan Konang** antara lain di Desa Genteng, Desa Durin Barat, Desa Bandung, Desa Campor, Desa Cangkareman, Desa Konang, Desa Sambiyon (*bukti P-21*);

Terdapat sebanyak 4 TPS dengan tingkat kehadiran diatas 99% hingga 100% di hampir seluruh TPS di Kecamatan Blega antara lain Desa Blega, Desa Blega Oloh, Desa Gigir, Desa Kampao, Desa Kajjan **Kecamatan Blega** (*bukti P-22*);

- i. KPPS tidak menyebar surat Model C-6 Pemberitahuan (surat undangan) dan daftar hadir ditandatangani oleh petugas KPPS di Desa Pettong, **Kecamatan Tanah Merah**, seperti terjadi di TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Pettong dengan tingkat kehadiran 99,47% padahal faktanya tingkat kehadiran tidak mencapai 80 persen, dibuktikan dengan surat undangan pemilih yang diserahkan kepada Pemohon karena pemilih tidak hadir di TPS (*vide bukti P-23 dan P-24*)

Hal sama juga terjadi di Desa Tlokoh Kecamatan Kokop (*bukti P-25*);

- j. Petugas KPPS di Desa Banjar ada yang ditempatkan di bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk tidak memilih (mencoblos) Paslon 02 dengan mengatakan "kalau Paslon 02 adalah wahabi", dan kejadian tersebut telah diadukan ke Bawaslu dimana kemudian Bawaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 007 Desa Banjar yang nyata-nyata mengarahkan pemilih, namun atas **rekomendasi PSU tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon** (vide bukti P-26);
- k. Kotak suara di Desa Lembung, **Kecamatan Kokop** saat tiba di TPS dalam kondisi tidak tersegel, atau segel yang berupa stiker sudah sobek atau rusak (vide bukti P-27);
- l. Tidak ada penghitungan di Desa Banyubunih, **Kecamatan Galis** yang diindikasikan dengan tidak ada unggahan dari 13 TPS di seluruh Desa Banyubunih dalam SiRekap KPU tanggal 27 November 2024 hingga pukul 23.00 WIB, demikian pula dengan 7 TPS di Desa Pakong, **Kecamatan Modung** yang hingga pukul 23.00 WIB tidak ada unggahan foto C.hasil KWK dalam SiRekap KPU (bukti P-28);

2.3. KETIDAK NETRALAN PENYELENGGARA DI TINGKAT PPK

- a. Petugas PPK di 13 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan melaksanakan proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada Bangkalan tahun 2024 dengan tidak membika model KWK C-hasil (plano) masing-masing TPS, tetapi hanya melakukan rekapitulasi berdasar SiRekap KPU yaitu di:
 - 1). PPK Kecamatan Tanjung Bumi
 - 2). PPK Kecamatan Modung
 - 3). PPK Kecamatan Tanah Merah
 - 4). PPK Kecamatan Geger
 - 5). PPK Kecamatan Tragah
 - 7). PPK Kecamatan Kwanyar
 - 8). PPK Kecamatan Blega
 - 9). PPK Kecamatan Konang
 - 10). PPK Kecamatan Burneh
 - 11). PPK Kecamatan Sepulu
- b. Bahwa saat dilakukan penghitungan di Kecamatan Kamal tersebut saksi Paslon 02 melakukan protes dan keberatan terkait dengan ketidakcocokan DPT dengan daftar kehadiran, tetapi PPK tidak bersedia memberikan formulir Keberatan/Kejadian Khusus kepada saksi Paslon 02 atas instruksi/perintah dari Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan (bukti P-29);

2.4. KETIDAK NETRALAN PENYELENGGARA DI TINGKAT KABUPATEN

- a. Bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan saksi Paslon 02 telah melakukan protes agar rekapitulasi di kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kamal, Kecamatan Burneh dan beberapa kecamatan lainnya untuk tidak dilanjutkan karena saat penghitungan tingkat Kecamatan hanya dilakukan dengan mencocokkan/sanding data dari SiRekap atau tidak membuka dan menyandingkan data model C-Hasil KWK (plano) (*bukti P-30*);
- b. Bahwa keberatan dan protes saksi Paslon 02 tidak diindahkan dan Termohon tetap melanjutkan proses penghitungan hanya dengan berdasarkan model D-Hasil KWK Kecamatan yang sebelumnya hanyalah pencocokan foto C-Hasil SiRekap, dan hanya Kecamatan Klampis yang dilakukan penghitungan ulang pada permnghitungan tingkat kabupaten dengan membuka C-Hasil KWK (plano) berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan, namun untuk kecamatan-kecamatan lain, seperti Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Burneh, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan kecamatan lain yang sebelumnya sudah dilakukan keberatan kejadian khusus oleh saksi Paslon 02 pada saat penghitungan tingkat kecamatan dan telah diadakan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan tetap tidak dilakukan penghitungan ulang oleh Termohon pada saat penghitungan tingkat kabupaten (*vide bukti P-31*);
- c. Bahwa salah satu komisioner KPU Kabupaten Bangkalan memberikan instruksi/perintah kepada PPK Kecamatan Kamal untuk tidak melayani segala bentuk protes dan keberatan yang dilakukan oleh saksi Paslon 02 terhadap TPS-TPS diatas 99% persen (*vide bukti P-32*);

2.5. INTIMIDASI TERHADAP SAKSI PASLON 02 DI TPS

- a. Bahwa Saksi-saksi TPS Paslon 02 mengalami intimidasi dan perampasan Handphone di TPS-TPS di Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, agar tidaki ikut menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara, intimidasi juga dilakukan dengan merampas HP saksi Paslon 02 dengan tujuan agar tidak bisa mendokumentasikan proses pemungutan dan penghitungan di TPS (*vide bukti P-33*);
- b. Bahwa Saksi-saksi Paslon 02 di TPS 001 s/d TPS 006 di Desa Durin Barat, Kecamatan Konang dikumpulkan di Balai Desa Durin Barat dan kemudian dihalang-halangi agar tidak hadir ke TPS-TPS dengan intimidasi dan dipaksa

menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tidak mengikuti proses pemungutan suara dan penghitungan di TPS 001 sampai TPS 006 Desa Durin Barat, Kecamatan Konang serta diancam untuk tidak melakukan aduan atau laporan. (vide bukti P-34);

- c. Bahwa saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Bawaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan Penghitungan/Rekapitulasi ulang di 9 TPS, yaitu:
- TPS 002 Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah
 - TPS 003 Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah
 - TPS 001 Desa Petapan, Kecamatan Labang
 - TPS 002 Desa Petapan, Kecamatan Labang
 - TPS 001 Desa Blega, Kecamatan Blega
 - TPS 002 Desa Blega, Kecamatan Blega
 - TPS 003 Desa Blega, Kecamatan Blega
 - TPS 001 Desa Kampao, Kecamatan Blega
 - TPS 002 Desa Kampao, Kecamatan Blega

Bahwa 9 TPS diatas adalah TPS dengan tingkat kehadirannya mencapai diatas 99 persen yang telah dilakukan keberatan dan direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk penghitungan surat suara ulang, tetapi oleh KPU Kabupaten Bangkalan tidak dilaksanakan;

2.6. TSM MELALUI PENYELENGGARA

- a. Bahwa sudah diketahui publik jika Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 adalah/masih pada saat ditetapkan sebagai sebagai Calon Wakil Bupati Bangkalan dalam Pilkada Bangkalan Tahun 2024, diketahui masih menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkalan yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan (*bukti P-35*);
- b. Bahwa beberapa penyelenggara tingkat kecamatan (PPK) dan Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam Pilkada Bangkalan Tahun 2024 juga masih menjadi pengurus aktif KONI Kabupaten Bangkalan, diantaranya;
- **Sdr. Mochlis** yang menjadi Ketua PPK Kecamatan Labang
 - **Sdr. Abdul Karim** yang menjadi Ketua Panwascam Kecamatan Burneh;
 - **Sdri. Riskiyah** yang menjadi PPK Kecamatan Arosbaya;
 - **Sdr. Syamsul Arifin** yang menjadi Ketua Panwascam Kecamatan Bangkalan;
 - **Sdr. Rusdi** yang menjadi PPK Kecamatan Galis;
 - **Sdr. M. Sofi**, SE yang menjadi Ketua PPK Kecamatan Burneh;
 - **Sdr. Zaikulhak Alfarizi** yang menjadi Ketua PPK Kecamatan Tanah Merah;

- c. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Kantor KONI Kabupaten Bangkalan kerap dijadikan tempat Pertemuan, rapat, dan konsolidasi oleh beberapa Penyelenggara, kepala desa, dan Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 selama masa kampanye Paslon 01;
- d. Bahwa Paslon 01 sering menggunakan fasilitas yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bangkalan, diantaranya Mobil Suzuki APV (mobil operasional KONI Bangkalan) yang dibranding menjadi kendaraan operasional Paslon 01, dan anggaran KONI untuk Cabang-cabang Olahraga tidak dicairkan namun anggaran KONI Tahun 2024 telah habis terserap yang diduga anggaran KONI dipergunakan untuk biaya Kampanye Paslon 01;
- e. Bahwa rekrutmen dan pengangkatan PPK di 18 Kecamatan se Kabupaten Bangkalan untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dibentuk dan diangkat oleh KPU Kabupaten Bangkalan periode tahun 2019-2024 (komisioner KPU lama) sedangkan komisioner KPU lama yang bernama Arief Bachtiar dan Zainal Arifin, dimana pada Pilkada Bangkalan Tahun 2024 mendeklarasikan secara terbuka dukungan kepada Paslon 01 (*vide bukti P-36*);
- f. Bahwa beberapa Kepala Desa di Bangkalan mendeklarasikan secara terbuka dukungan terhadap Paslon 01, diantaranya Kepala Desa di Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanjung Bumi (*vide bukti P-37*);

2.7. TINGKAT KEHADIRAN MENCAPAI 99% S/D 100%

- a. Bahwa Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Caloon Bupati dan Wakil Bupati Kabupoaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebanyak 764.886 pemilih, maka dengan suara sah dan tidak sah sebanyak 545.888 suara, artinya tingkat kehadiran pemilih di Kabupaten Bangkalan mencapai 71,37% dimana Pemohon mendalilkan jika tingginya tingkat kehadiran yang selaras dengan surat suara terpakai tersebut adalah karena banyaknya surat suara yang dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS, sehingga tingkat kehadiran pemilih di banyak TPS mencapai 99% hingga 100% (*bukti P-38*), antara lain di:
- **Kecamatan Bangkalan**
Kelurahan Demangan
TPS 004 - tingkat kehadiran diatas **99%**
 - **Kecamatan Kamal**
Desa Kamal
TPS 003 - tingkat kehadiran diatas **99%**
TPS 004 - tingkat kehadiran diatas **99%**

- **Kecamatan Blega**

Desa Blega

- TPS 001 - tingkat kehadiran 99,16 %
- TPS 002 - tingkat kehadiran mencapai **100%**
- TPS 003 - tingkat kehadiran mencapai **100%**
- TPS 004 - tingkat kehadiran 99,41 %
- TPS 005 - tingkat kehadiran 99,2 %
- TPS 006 - tingkat kehadiran 99,66 %
- TPS 007 - tingkat kehadiran 99,49 %
- TPS 008 - tingkat kehadiran 99,66 %
- TPS 009 - tingkat kehadiran 99,81 %
- TPS 010 - tingkat kehadiran 99,11 %

Desa Nyor Manes

- TPS 004 - tingkat kehadiran mencapai **100%**

- **Kecamatan Labang**

Desa Sukolilo Barat

- TPS 003 - tingkat kehadiras diatas **99%**

- **Kecamatan Galis**

Desa Banyubunih

- TPS 003 - tingkat kehadiras diatas **99%**
- TPS 005 - tingkat kehadiras diatas **99%**
- TPS 010 - tingkat kehadiras diatas **99%**

Desa Kranggan Timur

- TPS 001 - tingkat kehadiras diatas **99%**
- TPS 002 - tingkat kehadiras diatas **99%**
- TPS 003 - tingkat kehadiras diatas **99%**

Desa Pekadan

- TPS 001 - tingkat kehadiras diatas **99%**
- TPS 002 - tingkat kehadiras diatas **99%**
- TPS 003 - tingkat kehadiras diatas **99%**

Desa Separah

- TPS 001 - tingkat kehadiras diatas **99%**
- TPS 002 - tingkat kehadiras diatas **99%**
- TPS 004 - tingkat kehadiras diatas **99%**

- **Kecamatan Tanjung Bumi**

Desa Banyusangkah

- TPS 001 - tingkat kehadiran diatas **99%**

- **Kecamatan Tragah**

Desa Duko Tambin

- TPS 001 - tingkat kehadiras diatas **99%**
- TPS 002 - tingkat kehadiras diatas **99%**

Desa Jaddung

- TPS 001 - tingkat kehadiran mencapai **100%**

Desa Kemoneng

- TPS 001 - tingkat kehadiras diatas **99%**
- TPS 003 - tingkat kehadiras diatas **99%**

Desa Keteleng

- TPS 002 - tingkat kehadiras diatas **99%**

Desa Pacangan

- TPS 001 - tingkat kehadiras diatas **99%**
- TPS 002 - tingkat kehadiras diatas **99%**

Desa Soket Laok

- TPS 006 - tingkat kehadiras diatas **99%**

TPS 007 - tingkat kehadiras diatas **99%**

Kecamatan Kwanyar

Desa Gunung Sereng

TPS 003 - tingkat kehadiras diatas **99%**

TPS 004 - tingkat kehadiran mencapai **100%**

TPS 005 - tingkat kehadiran mencapai **100%**

TPS 007 - tingkat kehadiran mencapai **100%**

Desa Janteh

TPS 002 - tingkat kehadiran diatas **99%**

Desa Morombuh

TPS 001 - tingkat kehadiran diatas **99%**

Desa Pandanan

TPS 001 - tingkat kehadiran diatas **99%**

TPS 002 - tingkat kehadiran diatas **99%**

- **Kecamatan Kokop**

Desa Bandang Laok

TPS 004 - tingkat kehadiran diatas **99%**

Desa Batokorokan

TPS 002 - tingkat kehadiran diatas **99%**

Desa Durjan

TPS 003 - tingkat kehadiran diatas **99%**

TPS 013 - tingkat kehadiran diatas **99%**

Desa Kokop

TPS 002 - tingkat kehadiran diatas **99%**

Desa Lembung Gunong

TPS 002 - tingkat kehadiran diatas **99%**

Desa Tlokoh

TPS 004 - tingkat kehadiran diatas **99%**

- **Kecamatan Tanah Merah**

Desa Dumajah

TPS 001 - tingkat kehadiran diatas **99%**

TPS 002 - tingkat kehadiran diatas **99%**

Desa Pangeleyan

TPS 001 - tingkat kehadiran diatas **99%**

Desa Pettong

TPS 001 - tingkat kehadiran diatas **99%**

TPS 002 - tingkat kehadiran diatas **99%**

TPS 003 - tingkat kehadiran diatas **99%**

TPS 004 - tingkat kehadiran diatas **99%**

Desa Jangkar

TPS 001 - tingkat kehadiran mencapai **100%**

TPS 003 - tingkat kehadiran mencapai **100%**

Desa Petrah

TPS 002 - tingkat kehadiran mencapai **100%**

TPS 004 - tingkat kehadiran mencapai **100%**

- **Kecamatan Burneh**

Desa Perreng

TPS 001 - tingkat kehadiran diatas **99%**

Kelurahan Tonjung

TPS 022 - tingkat kehadiran mencapai **100%**

- **Kecamatan Klampis**

Desa Buluk Agung

TPS 003 - tingkat kehadiran diatas **99%**

Desa Klampis Timur

TPS 002 - tingkat kehadiran diatas **99%**

- **Kecamatan Konang**

Desa Bandung

TPS 007 - tingkat kehadiran mencapai **100%**

Desa Campor

TPS 001 - tingkat kehadiran diatas **99%**

TPS 002 - tingkat kehadiran diatas **99%**

TPS 003 - tingkat kehadiran diatas **99%**

b. Bahwa di 18 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan tingkat kehadiran 90 persen hingga 99 Persen (*bukti P-39*), terdapat di:

- Kecamatan Tragah	=	41 TPS
- Kecamatan Burneh	=	24 TPS
- Kecamatan Kamal	=	2 TPS
- Kecamatan Arosbaya	=	8 TPS
- Kecamatan Socah	=	36 TPS
- Kecamatan Geger	=	15 TPS
- Kecamatan Klampis	=	23 TPS
- Kecamatan Sepulu	=	5 TPS
- Kecamatan Tanjung Bumi	=	35 TPS
- Kecamatan Kokop	=	3 TPS
- Kecamatan Kwanyar	=	19 TPS
- Kecamatan Galis	=	59 TPS
- Kecamatan Tanah Merah	=	54 TPS
- Kecamatan Labang	=	27 TPS
- Kecamatan Modung	=	56 TPS
- Kecamatan Konang	=	48 TPS
TOTAL	=	455 TPS

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 22.46 WIB untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01;

4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 02 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024;

PETITUM ALTERNATIF

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 22.46 WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di:
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Konang;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Kamal;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Bangkalan;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Kwanyar;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Klampis;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Kokop;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Burneh;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Tragah;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Blega;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Tanah Merah;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Socah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bangkalan, 06 Desember 2024

Hormat Kami

KUASA HUKUM PEMOHON



1. RISANG BIMA WIJAYA, SH




2. ABDUL HAKIM, SH, MH



3. ABDURROHMAN, SH, MH



4. YUDHA BUDIAWAN, SH



5. AKHMAD FAKHUR ROZY, SH, MH